



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN
2026

**LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2026

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 27 Febuari 2026

Kepala,



SINGGIH RIYADI, S.E, M.M
NIP. 19730721 199703 1 007

Ikhtisar Eksekutif

Tahun 2025 merupakan transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Indikator sebagai berikut :

1. Tujuan: Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas

Indikator tujuan pada Dinas Perhubungan tercantum pada dokumen Renstra periode Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, dimana dalam dokumen perencanaan periode 2021-2026 tidak mencantumkan indikator level tujuan. Indikator tujuan Meningkatnya keselamatan Lalu Lintas pada dokumen Renstra periode Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan indikator level sasaran pada dokumen perencanaan periode Tahun 2021-2026.

Kinerja tujuan Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas diukur menggunakan indikator Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan melalui diskusi internal Dinas Perhubungan maupun dengan pemangku kepentingan terkait lainnya seperti Bappeda dan Tim APIP Inspektorat, dilakukan perumusan kembali terhadap formula perhitungan indikator Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas, dimana pada dokumen perencanaan periode Tahun 2021-2026 menggunakan *baseline* data angka kecelakaan tahun 2019 sedangkan pada dokumen perencanaan periode Tahun 2025-2029 menggunakan *baseline* data angka kecelakaan tahun n-1 (tahun sebelumnya).

Adapun hasil perumusan ulang formula indikator Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas adalah sebagai berikut:

Formula Lama : Selisih kejadian kecelakaan lalu lintas n tahun dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun baseline dibagi

kejadian kecelakaan lalulintas pada tahun baseline x 100%
(baseline : tahun 2019)

Rumus Lama : *Persentase Penurunan Kecelakaan Lintas (%) = $\frac{y-x}{y} \times 100\%$*

Keterangan :

- x : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun n
- y : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun *baseline* (tahun 2019)

menjadi

Formula baru : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun $n-1$ dikurangi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun n dibagi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun $n-1$ dikali 100 persen.

Rumus baru : *Persentase Penurunan Kecelakaan Lintas (%) = $\frac{m-n}{m} \times 100\%$*

Keterangan :

- n : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun n
- m : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun $n-1$

Target indikator Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada dokumen renstra periode 2021-2026 adalah sebesar 34,5% terealisasi 38,26% atau tercapai 110,9% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan target sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada dokumen renstra periode 2025-2029 adalah sebesar 13,55% terealisasi 6,05% atau tercapai 44,65% dari target yang telah ditetapkan.

2. Sasaran : Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas pada Ruas Jalan Kabupaten

Diukur dengan indikator V/C Ratio di Jalan Kabupaten (meta indikator : volume lalu lintas dibagi kapasitas jalan). Target tahun 2025 sebesar 0,38 terealisasi sebesar 0,36 dengan prosentase capaian sebesar 105,26%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang wujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah;
2. Penyediaan fasilitas/sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas perlu dioptimalkan karena masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan eksisting terpasang;
3. Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi;
4. Menurunnya jumlah angkutan umum;
5. Belum adanya Road Hazard Mapping.

Daftar Isi

Halaman Judul	Error! Bookmark not defined.
Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi.....	3
D. Keragaman SDM	4
E. Isu Strategis	5
F. Cascading Kinerja	7
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.	7
BAB II. Perencanaan Kinerja	10
A. Rencana Strategis.....	10
1. Tujuan dan Sasaran.....	11
2. Kebijakan, Strategi dan Program	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	15
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	16
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	17
BAB III. Akuntabilitas Kinerja.....	18
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	19
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
B.1. Tujuan Dinas Perhubungan	20
B.1.1. Sasaran Dinas Perhubungan	29
C. Akuntabilitas Anggaran	41
A. Efisiensi Sumber Daya	43

B. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender.....	44
C. Lintas Sektor	44
BAB IV. Penutup	47

Daftar Tabel

TABEL I-1. JUMLAH PEGAWAI MENURUT KUALIFIKASI JABATAN, JENIS KELAMIN DAN KOMPETENSI	4
TABEL I-2. RUMUSAN ISU STRATEGIS PD	5
TABEL II-1. KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERIODE 2021-2026	12
TABEL II-2. KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERIODE 2025-2029	12
TABEL II-3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL RENSTRA PERIODE 2021-2026 ...	13
TABEL II-4. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA TAHUN 2021-2026.....	14
TABEL II-5. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA TAHUN 2025-2029.....	14
TABEL II-6. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025 BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2021-2026.....	15
TABEL II-7. PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2025 BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029.....	16
TABEL II-8. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2025 BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2021-2026	17
TABEL II-9. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN TAHUN 2025 BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029.....	17
TABEL III-1. SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	19
TABEL III-2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	19
TABEL III-3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025	20
TABEL III-4. RUMUSAN INDIKATOR DAN FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN	22
TABEL III-5. TARGET DAN REALISASI CAPAIAN TUJUAN (FORMULA LAMA) BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2021-2026 .	22
TABEL III-6. TARGET DAN REALISASI CAPAIAN TUJUAN (FORMULA BARU) BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029 .	23
TABEL III-7. CAPAIAN IKU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 – 2025 BERDASARKAN RENSTRA 2021-2026	24
TABEL III-8. CAPAIAN IKU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 – 2025 BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029	26
TABEL III-9. JUMLAH KECELAKAAN DI WILAYAH NASIONAL, PROVINSI DIY, KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021-2025 .	27
TABEL III-10. RUMUSAN INDIKATOR DAN FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	30
TABEL III-11. TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SASARAN BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029	30
TABEL III-12. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025	43
TABEL III-13. EFISIENSI ANGGARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025	43
TABEL III-14. INVENTARISASI LINTAS SEKTORAL	45

Daftar Gambar

GAMBAR I-1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN	4
GAMBAR III-1. GRAFIK TARGET DAN REALISAI CAPAIAN IKU TAHUN 2021-2025 BERDASARKAN RENSTRA 2021-2026	24
GAMBAR III-2. GRAFIK TARGET DAN REALISASI CAPAIAN IKU TAHUN 2021-2025 BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029	26
GAMBAR III-3. GRAFIK JUMLAH KECELAKAAN DI WILAYAH NASIONAL, PROVINSI DIY DAN KABUPATEN BANTUL DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN (2021-2025)	27
GAMBAR III-4. GRAFIK REALISASI CAPAIAN IKU SASARAN TAHUN 2021-2025	31

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Salah satu urusan pemerintahan konkuren yang dibagi kewenangannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah urusan wajib di bidang perhubungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi merupakan suatu kebutuhan dan peranannya sangatlah penting dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan serta merupakan urat nadi penunjang proses kegiatan dalam hidup dan kehidupan manusia. Sebagai penunjang dan penggerak serta pemeratan hasil – hasil pembangunan, transportasi mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan agar dapat berfungsi optimal.

Merujuk peraturan di atas maka Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Pembentukan OPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan memiliki ketugasan membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 118 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas, angkutan jalan dan prasarana transportasi serta keselamatan lalu lintas;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang lalu lintas, angkutan jalan dan prasarana transportasi serta keselamatan lalu lintas;
- e. pengembangan dan pengelolaan terminal dan perparkiran;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perhubungan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan


- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - (1) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Angkutan, terdiri dari:
 - (1) Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi; dan
 - (2) Seksi Terminal.
- d. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
 - (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - (2) Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas, dan Pengelolaan Parkir.
- e. Bidang Perlengkapan Jalan, terdiri dari:
 - (1) Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan;
 - (2) Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- f. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud diatas, maka gambaran struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagaimana tersaji pada Error! Reference source not found..



Gambar I-1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I-1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki-laki	Perempuan
1	2	3	S2	S1	D3	D2	SMA	5	S2	S1	D3	D2	SMA	7	8
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	1					1	1					1	
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	4		4				3	2	1				2	1
	2. Pengawas	10		10				9	4	5				4	6
	3. Pelaksana	61		16	4		41	31		2	2		27	19	2
C.	Jabatan Fungsional	13			13			9			5	3	1	7	2
	Jumlah	89	1	30	17		41	53	7	8	7	3	28	33	11

Sumber: Dishub, 2025

Berdasarkan data pada **Tabel I-1**, tingkat pendidikan SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 28 orang (52,83%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (15,09%), S2 7 orang (13,21%), D3 7 orang (13,21%), dan D2 3 orang (5,66%). Secara keseluruhan, komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; namun demikian, pada level jabatan struktural komposisi perempuan dan laki-laki hampir berimbang dimana jumlah pejabat laki-laki sebanyak 7 orang sedangkan perempuan 6 orang. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 36 orang, terdiri dari 30 orang pejabat pelaksana substantif, 1 pejabat pengawas, 1 pejabat pelaksana administratif, dan 4 orang pejabat fungsional tertentu.

E. Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan atau tantangan yang menjadi perhatian utama yang harus ditangani dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah. Isu-Isu strategis yang penting dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:


Tabel I-2. Rumusan isu strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis PD
Letak geografis Bantul yang strategis, pertumbuhan pariwisata dan pembangunan JJLS di Kawasan pansela dapat berimbang pada tingginya arus pergerakan orang dan barang, sehingga menimbulkan potensi risiko kecelakaan lalu lintas.	Tingginya angka kejadian kecelakaan lalu lintas	Masih tingginya tingkat kerawanan bencana.	Sleet <i>et al</i> (2011) dalam jurnal " <i>Special Report from the CDC : The Decade of Action for Global Safety</i> ": - Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian tertinggi ke-9 di dunia, dimana 1,3 juta orang meninggal dan antara 20-50 juta orang mengalami cedera yang tidak fatal, serta merupakan penyebab utama kematian di kalangan anak muda berusia 15-29 tahun. - Diperkirakan kecelakaan lalu lintas akan menjadi penyebab kematian tertinggi ke-9 di tahun 2030 dan sekitar 90% kematian dan cedera yang diakibatkan oleh	Tingginya Fatalitas Kecelakaan - Indonesia termasuk negara dengan angka kematian lalu lintas tinggi di Asia Tenggara. - Data Korlantas Polri rata-rata ±25 ribu orang meninggal tiap tahun akibat kecelakaan. Dominasi Sepeda Motor dalam kecelakaan - 70% kecelakaan melibatkan sepeda motor. - Faktor human error (lalai, ugal-ugalan, tidak pakai helm) menjadi penyebab utama. Keterkaitan dengan Usia Produktif	DIY sebagai Daerah Pendidikan & Pariwisata - Tingginya mobilitas mahasiswa, pelajar, serta wisatawan meningkatkan kepadatan lalu lintas. - Banyak pengguna jalan masih berusia muda dan kurang disiplin. Tingginya Kepadatan Sepeda Motor - DIY dikenal sebagai salah satu daerah dengan kepemilikan sepeda motor tertinggi. Berimbang pada dominasi kecelakaan kendaraan roda dua. Jalur Rawan & Blackspot - Jalan nasional Yogyakarta–Bantul, Yogyakarta–Wonosari,	Pertumbuhan Kendaraan Tinggi - terutama motor, tidak seimbang dengan kapasitas jalan kabupaten. Kecelakaan Didominasi Motor & Usia Produktif - pelajar, mahasiswa, pekerja muda. Infrastruktur Jalan Desa & Pariwisata - banyak jalan sempit, minim penerangan, tidak ada marka/rambu. Blackspot lokal - jalur Bantul–Yogyakarta dan area wisata pantai selatan rawan kecelakaan.

			<p>kecelakaan lalu lintas, terjadi di negara berpenghasilan rendah hingga menengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan global untuk bertindak melalui “Decade of Action for Road Safety” periode tahun 2011 – 2020 dengan tujuan stabilisasi dan penurunan jumlah korban dengan membangun fondasi melalui 5 Pilar Keselamatan Jalan (manajemen keselamatan, infrastruktur jalan, kendaraan, perilaku pengguna jalan, dan penanganan pascakecelakaan). <p>Bliss <i>et al</i> (2012) dalam jurnal “<i>Meeting the management challenges of the Decade of Action for Road Safety</i>”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di dunia, setidaknya 1,3 juta orang meninggal dunia dan yang mengalami cacat permanen lebih banyak lagi. Hal ini menjadikan kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu penyebab serius terhadap penurunan tingkat kesehatan. - Diperkirakan, lebih dari 50 juta orang meninggal dunia dan 500 juta orang mengalami cacat fisik sebagai dampak kecelakaan lalu lintas dalam 50 tahun awal abad 21 apabila tidak ada inisiatif baru yang berkelanjutan yang diambil. <p><i>Decade of Action for Road Safety:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Decade 1 (2011 – 2020), berfokus pada stabilisasi dan penurunan jumlah korban dengan membangun pondasi melalui 5 Pilar Keselamatan Jalan (manajemen keselamatan, infrastruktur jalan, kendaraan, perilaku pengguna jalan dan penanganan pasca kecelakaan) - Decade 2 (2021 – 2030), memperkuat komitmen dengan target lebih spesifik, yakni mengurangi 50% angka kematian dan cedera akibat kecelakaan pada 2030. Pendekatan lebih sistematis melalui <i>Safe System Approach</i>, yang menekankan desain sistem transportasi yang meminimalkan risiko dan dampak kesalahan manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Korban terbanyak usia 15–35 tahun, berdampak pada SDM dan produktivitas nasional. - Kualitas Infrastruktur & Transportasi Publik <p>Ketidakseimbangan pertumbuhan kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportasi umum masih terbatas, masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi. <p>Penegakan Hukum Belum Optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak pelanggaran lalu lintas ringan hingga berat tanpa efek jera. 	<p>dan Yogyakarta– Sleman sering dilaporkan sebagai titik rawan kecelakaan.</p> <p>Faktor Sosial-Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budaya berkendara cepat dan abai rambu lalu lintas, terutama di kalangan muda. <p>Penanganan Pascakecelakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIY memiliki rumah sakit rujukan yang cukup baik, tetapi distribusi layanan gawat darurat di wilayah pinggiran masih terbatas. 	<p>Kesadaran Berlalu Lintas Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelanggaran helm, melawan arus, kecepatan tinggi. <p>Keterbatasan Pengawasan & Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - sosialisasi keselamatan jalan belum menjangkau semua lapisan.
--	--	--	--	--	---	---

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar I.2 Cascading Kinerja Dinas Perhubungan

G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0471.D/EV.SAKIP/2025 tanggal 24 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

“Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen perencanaan kinerja dengan menganalisis target capaian agar didasarkan pada realisasi capaian tahun sebelumnya, tidak hanya berdasarkan dokumen perencanaan strategis”

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi ini, Dinas Perhubungan telah melaksanakan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target IKU tahun 2025 dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja IKU tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
2. Melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029 dimana dalam rapat ini dibahas terkait perubahan formulasi IKU dan penentuan target IKU 2025-2029 melalui perhitungan proyeksi (regresi linier) berdasarkan data capaian IKU 5 tahun sebelumnya (2020-2024).
3. Bersama dengan Bappeda telah beberapa kali melaksanakan diskusi/pencermatan cascading renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 dan telah disepakati bersama dalam Berita Acara Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2025.
4. Bukti dukung : [Terlampir](#)

Rekomendasi 2 :

a) Rekomendasi :

“Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen pelaporan kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan analisis penyebab naik/turunnya capaian kinerja”

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi ini, Dinas Perhubungan telah melaksanakan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyampaikan Surat Pernyataan Kepala Dinas yang ditujukan kepada Tim APIP yang memuat pernyataan sebagai berikut:
“Menyatakan bahwa akan melaksanakan monitoring dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 agar laporan yang disusun memberikan informasi secara lebih rinci mengenai kinerja yang diperjanjikan berserta analisis penyebab naik/turunnya capaian kinerja.”
2. Menyajikan Laporan Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan rekomendasi, tersaji dalam laporan.
3. Bukti dukung : [Terlampir](#)

Rekomendasi 3 :

a) Rekomendasi :

“Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja yang akan mendatang telah memberikan informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kinerja yang telah dicapai secara lebih terperinci”

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi ini, Dinas Perhubungan telah melaksanakan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyampaikan Surat Pernyataan Kepala Dinas yang ditujukan kepada Tim APIP yang memuat pernyataan sebagai berikut:
“Menyatakan kesanggupan bahwa dalam penyusunan LKJ Tahun 2025 akan memberikan informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kinerja secara lebih terperinci”
2. Menyajikan Laporan Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan rekomendasi, tersaji dalam laporan.
3. Bukti dukung : [Terlampir](#)

BAB II. Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021–2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mendukung misi yang ke-4 adalah sebagai berikut :

“Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana”

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke-4 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana”

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sasaran daerah yang didukung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yaitu Mengembangkan wilayah dengan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan. Sedangkan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah Meningkatkan kinerja lalu lintas pada ruas Jalan Kabupaten dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) V/C Rasio di Jalan Kabupaten.

Tabel II-1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko Bencana	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel II-2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas V/C Rasio di Jalan Kabupaten

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II-3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Renstra Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, Sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi ke-4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II-4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur
1.1	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Tabel II-5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas
1.1	Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	V/C Rasio di Jalan Kabupaten

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel II-6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	%	34,5	I	-
					I	-
					III	-
					IV	34,5 *

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	: Rp.. 720.000.000,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp.. 9.075.105.466,60
3.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	: Rp.. 26.869.776.516,00
	Jumlah Anggaran	: Rp.. 36.664.881.982,60

Pada tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reuiu dilakukan karena telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II-7. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	%	13,55	I	-
					I	-
					III	-
					IV	13,55 *
1.1	Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	Angka	0,38	I	-
					I	-
					III	-
					IV	0,38 *

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi)	: Rp.. 720.000.000,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum (DAU))	: Rp.. 9.075.105.466,60
3.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Dana Alokasi Umum (DAU); PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain; Opsi PKB)	: Rp.. 26.869.776.516,00
	Jumlah Anggaran	: Rp.. 36.664.881.982,60

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II-8. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	2

Sumber : Renstra tahun 2021-2026


Tabel II-9. Program Untuk Pencapaian Tujuan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	2

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi **<https://esakip.bantulkab.go.id>** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



BAB III. Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III-1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III-2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	34,28	34,5	38,26	110,9	9,15	418,14

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Tabel III-3. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap 2029(%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	2,28	13,55	6,05	44,65	23,45	25,79
2	Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,39	0,38	0,36	105,56	0,33	91,67

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja IKU Dinas Perhubungan dilaksanakan secara periodik, baik oleh internal maupun oleh instansi pendamping di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang memiliki kewenangan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan. Evaluasi di lingkup internal Dinas Perhubungan dilaksanakan dalam rangka untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh terhadap proses pencapaian target kinerja. Evaluasi internal ini memiliki peranan penting bagi Dinas Perhubungan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil agar hambatan dan kendala yang dihadapi dapat diminimalisir dampak negatifnya sehingga target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan dapat terwujud, sekaligus menjadi dasar umpan balik dalam perencanaan kedepan.

B.1. Tujuan Dinas Perhubungan

Indikator kinerja utama (IKU) tujuan pada Dinas Perhubungan tercantum pada dokumen Renstra periode Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, dimana dalam dokumen perencanaan periode 2021-2026 tidak mencantumkan indikator level tujuan. Indikator tujuan Meningkatkan keselamatan Lalu Lintas pada dokumen Renstra periode Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan indikator level sasaran pada dokumen perencanaan periode Tahun 2021-2026.

Kinerja tujuan Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas diukur menggunakan indikator Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan melalui diskusi internal Dinas Perhubungan maupun dengan pemangku kepentingan terkait lainnya seperti Bappeda dan Tim APIP Inspektorat, dilakukan perumusan kembali terhadap formula perhitungan indikator Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas, dimana pada dokumen perencanaan periode Tahun 2021-2026 menggunakan *baseline* data angka kecelakaan tahun 2019 sedangkan pada dokumen perencanaan periode Tahun 2025-2029 menggunakan *baseline* data angka kecelakaan tahun n-1 (tahun sebelumnya).

Adapun hasil perumusan ulang formula indikator Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas adalah sebagai berikut:

Formula Lama : Selisih kejadian kecelakaan lalu lintas n tahun dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun *baseline* dibagi kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun *baseline* x 100%
(*baseline* : tahun 2019)

Rumus Lama : $Persentase\ Penurunan\ Kecelakaan\ Lintas\ (\%) = \frac{y-x}{y} \times 100\%$

Keterangan :

x : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun n

y : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun *baseline* (tahun 2019)

menjadi

Formula baru : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun n-1 dikurangi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun n dibagi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun n-1 dikali 100 persen.

Rumus baru : $Persentase\ Penurunan\ Kecelakaan\ Lintas\ (\%) = \frac{m-n}{m} \times 100\%$

Keterangan :

n : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun n

m : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun *n-1*

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan indikator dan meta indikator yang menjadi tolak ukur dari capaian kinerja tujuan Dinas Perhubungan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III-4. Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Indikator Tujuan

NO	Tujuan	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	Tingkat keselamatan lalu lintas wilayah (<i>Safety Performance Level</i>) yang ditunjukkan oleh tren penurunan kecelakaan dari tahun ke tahun

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Target dan realisasi kinerja tujuan Dinas Perhubungan tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji pada **Tabel III-5**: Adapun nilai capaian diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Penurunan Kecelakaan Lintas (\%)} \\
 & = \frac{\text{kejadian kecelakaan tahun 2019} - \text{kejadian kecelakaan tahun 2025}}{\text{kejadian kecelakaan tahun 2019}} \times 100\% \\
 & = \frac{1307 - 807}{1307} \times 100\% \\
 & = 38,26\%
 \end{aligned}$$

Tabel III-5. Target dan realisasi capaian tujuan (formula lama) berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (%)	34,28	34,5	38,26	110,9	9,15	418,14

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Target dan realisasi kinerja tujuan Dinas Perhubungan tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji pada **Tabel III-6**: Adapun nilai capaian diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

<i>Persentase Penurunan Kecelakaan Lintas (%)</i>	
$= \frac{\text{kejadian kecelakaan tahun 2024} - \text{kejadian kecelakaan tahun 2025}}{\text{kejadian kecelakaan tahun 2024}} \times 100\%$	
$= \frac{859-807}{859} \times 100\%$	
$= 6,05\%$	

Tabel III-6. Target dan realisasi capaian tujuan (formula baru) berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Penurunan Kecelakaan Lintas (%) Lalu	2,28	13,55	6,05	44,65	23,45	25,79

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Target indikator Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada dokumen renstra periode 2021-2026 adalah sebesar 34,5% terealisasi 38,26% atau tercapai 110,9% dari target yang telah ditetapkan (tersaji pada **Tabel III-5**), kategori kinerja **Sangat Tinggi**. Sedangkan target sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada dokumen renstra periode 2025-2029 adalah sebesar 13,55% terealisasi 6,05% atau tercapai 44,65% dari target yang telah ditetapkan (tersaji pada

Target dan realisasi kinerja tujuan Dinas Perhubungan tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji pada **Tabel III-6**: Adapun nilai capaian diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Persentase Penurunan Kecelakaan Lintas (%)

$$= \frac{\text{kejadian kecelakaan tahun 2024} - \text{kejadian kecelakaan tahun 2025}}{\text{kejadian kecelakaan tahun 2024}} \times 100\%$$

$$= \frac{859-807}{859} \times 100\%$$

$$= 6,05\%$$

Tabel III-6), kategori kinerja **Sangat Rendah**.

Target dan realisasi kinerja tujuan Dinas Perhubungan tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji pada **Tabel III-6**: Adapun nilai capaian diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Persentase Penurunan Kecelakaan Lintas (%)

$$= \frac{\text{kejadian kecelakaan tahun 2024} - \text{kejadian kecelakaan tahun 2025}}{\text{kejadian kecelakaan tahun 2024}} \times 100\%$$

$$= \frac{859-807}{859} \times 100\%$$


$$= 6,05\%$$

Capaian kinerja IKU Tujuan Dinas Perhubungan dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, menunjukkan tren kinerja yang positif. Capaian kinerja dari tahun 2021 hingga 2025 selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, dibandingkan dengan capaian tahun ke tahun, kinerja Dinas Perhubungan juga selalu mengalami peningkatan (lihat **Tabel III-7** dan **Gambar III-1**). Dibandingkan dengan target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 9,15, capaian tahun 2025 telah menyumbangkan 418,14% dari target akhir Renstra tahun 2026. Data target, realisasi dan persentase ketercapaian terhadap target lima tahunan (2021–2025) tersaji pada **Tabel III-7**. Grafik tren realisasi lima tahunan (2021-2025) tersaji pada **Gambar III-1**.

Tabel III-7. Capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021 – 2026 (%)					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2026 (%)					Rasio Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (%)	1,83	1,83	3,66	5,49	34,5	7,5	10,71	32,75	34,28	38,26	409,84	585,25	894,81	624,41	110,9

Sumber : Olah data angka kecelakaan Polres



Gambar III-1. Grafik Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

Capaian kinerja IKU Tujuan Dinas Perhubungan dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029, menunjukkan tren kinerja yang fluktuatif. Capaian kinerja dari tahun 2021 hingga 2025 dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak mencapai target yang telah ditentukan (lihat **Tabel III-8** dan **Gambar III-2**). Dibandingkan dengan target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 23,5, capaian tahun 2025 telah menyumbang 25,79% dari target akhir Renstra tahun 2029. Data target, realisasi dan persentase ketercapaian terhadap target lima tahunan (2021–2025) tersaji pada **Tabel III-7**. Grafik tren realisasi lima tahunan (2021-2025) tersaji pada **Gambar III-1**.

Capaian kinerja tahun 2025 pada dasarnya mengalami peningkatan sebesar 3,77% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Jika dilihat dari angka kejadian kecelakaan, tahun 2025 juga mengalami penurunan sebesar 52 kejadian dibandingkan dengan tahun 2024, dimana pada tahun 2024 kejadian kecelakaan sebanyak 859 kejadian sedangkan tahun 2025 sebanyak 807, lihat **Angka kecelakaan** lalu lintas di ruas jalan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (Jalan Desa dan Jalan Kabupaten) secara umum mengalami penurunan tiap tahunnya dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir, tersaji pada **Tabel III-9**. Angka kecelakaan di ruas tersebut di tahun 2025 menyumbang 37,98% atau sebesar 807 kejadian dibandingkan total angka kejadian di seluruh ruas jalan di Kabupaten Bantul sebesar 2262 kejadian. Disisi lain, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Bantul (Jalan Desa, Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi, dan

jalan Nasional) cenderung fluktuatif dan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.


Angka kejadian kecelakaan di Kabupaten Bantul (semua ruas jalan) di tahun 2025 menyumbang angka kejadian sebesar 1,46% atau 2262 kejadian terhadap kejadian kecelakaan di tingkat nasional sebesar 155.028 kejadian. Sedangkan terhadap kejadian kecelakaan di tingkat Provinsi DIY, Kabupaten Bantul menyumbang angka sebesar 31,23% dari total kejadian kecelakaan di DIY sebesar 7.242 kejadian. Disisi lain, Provinsi DIY menyumbang angka kejadian kecelakaan lalu lintas sebesar 4,67% atau 7243 kejadian terhadap kejadian kecelakaan di tingkat nasional. Adapun grafik perbandingan jumlah kejadian kecelakaan sebagaimana tersaji pada **Gambar III-3**.

Tabel III-9

Tabel III-8. Capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2017 – 2021 (%)					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021 (%)					Rasio Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (%)	1,83	1,83	3,66	5,49	13,55	5,77	3,47	24,68	2,28	6,05	315,3	189,62	674,32	41,53	44,65

Sumber : Olah data angka kecelakaan Polres



Gambar III-2. Grafik Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

Angka kecelakaan lalu lintas di ruas jalan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (Jalan Desa dan Jalan Kabupaten) secara umum mengalami penurunan tiap tahunnya dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir, tersaji pada **Tabel III-9**. Angka kecelakaan di ruas tersebut di tahun


2025 menyumbang 37,98% atau sebesar 807 kejadian dibandingkan total angka kejadian di seluruh ruas jalan di Kabupaten Bantul sebesar 2262 kejadian. Disisi lain, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Bantul (Jalan Desa, Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi, dan jalan Nasional) cenderung fluktuatif dan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahu terakhir.

Angka kejadian kecelakaan di Kabupaten Bantul (semua ruas jalan) di tahun 2025 menyumbang angka kejadian sebesar 1,46% atau 2262 kejadian terhadap kejadian kecelakaan di tingkat nasional sebesar 155.028 kejadian. Sedangkan terhadap kejadian kecelakaan di tingkat Provinsi DIY, Kabupaten Bantul menyumbang angka sebesar 31,23% dari total kejadian kecelakaan di DIY sebesar 7.242 kejadian. Disisi lain, Provinsi DIY menyumbang angka kejadian kecelakaan lalu lintas sebesar 4,67% atau 7243 kejadian terhadap kejadian kecelakaan di tingkat nasional. Adapun grafik perbandingan jumlah kejadian kecelakaan sebagaimana tersaji pada **Gambar III-3**.

Tabel III-9. Jumlah Kecelakaan di Wilayah Nasional, Provinsi DIY, Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025

No	Wilayah	Jumlah Kecelakaan Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Nasional	103.465	139.124	150.479	150.265	155.028
2	Provinsi DIY	5.350	7.873	6.856	7.180	7.243
3	Kabupaten Bantul	1.917	2.618	2.139	2.232	2.262
	- Jalan Kabupaten	1.209	1.167	879	859	807
	- Jalan Nasional, Jalan Provinsi	708	1.451	1.260	1.373	1.455

Sumber : Olah data angka kecelakaan Polres; https://pusiknas.polri.go.id/laka_lantas



Gambar III-3. Grafik Jumlah Kecelakaan di Wilayah Nasional, Provinsi DIY dan Kabupaten Bantul dalam Kurun Waktu 5 Tahun (2021-2025)

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, persentase penurunan kecelakaan lalu lintas pada jalan kewenangan kabupaten tercapai 6.05%, lebih rendah dari target yang telah ditentukan sebesar 13,55%. Meskipun secara kuantitatif jumlah kejadian menurun dari 859 kejadian pada tahun 2024 menjadi 807 kejadian pada tahun 2025 (penurunan sebesar 52 kejadian), laju penurunan belum memenuhi proyeksi tren regresi linier yang digunakan dalam penetapan target.

Ketidaktercapaian tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya mobilitas masyarakat pasca pemulihan ekonomi, pertumbuhan volume kendaraan bermotor, serta keterbatasan efektivitas intervensi pada titik rawan kecelakaan. Selain itu, pendekatan regresi linier dalam penetapan target memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika non linier dan faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas.

Keberhasilan Dinas Perhubungan dalam mencapai penurunan angka kecelakaan karena didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) adanya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas yang memadai;
- 2) adanya penegakan hukum oleh kepolisian;

- 3) perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan;
- 4) adanya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun faktor yang berpotensi menjadi penghambat tercapainya indikator tersebut adalah

- 1) Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas perlu dioptimalkan karena masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan eksisting terpasang;
- 3) Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi;
- 4) Menurunnya jumlah angkutan umum;
- 5) Belum adanya Road Hazard Mapping.

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas;
- 2) meningkatkan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat melalui tatap muka langsung maupun melalui optimalisasi media social.
- 3) Bekerjasama dengan institusi yang memiliki kewenangan untuk penyebaran informasi seperti Diskominfo untuk melakukan edukasi sadar lalu lintas melalui kanal Pemerintah Daerah.
- 4) Optimalisasi inovasi Salud Tenan dengan bekerjasama bersama Dikpora untuk memasukan kurikulum pendidikan sadar lalu lintas.
- 5) Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan bekerja sama dengan Polres Bantul;
- 6) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, *Flashing Lamp*, *guardrail*) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa lampu penerangan jalan umum;
- 7) Koordinasi dengan DPUPKP untuk pelaksanaan perbaikan jalan.

B.1.1. Sasaran Dinas Perhubungan

Sasaran Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten merupakan sasaran antara (intermediate outcome) yang dirumuskan sebagai prasyarat strategis dalam rangka mendukung pencapaian tujuan “Meningkatnya keselamatan lalu lintas.” Perumusan sasaran ini didasarkan pada pendekatan sistem transportasi yang menempatkan kinerja jaringan jalan sebagai determinan utama dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

Kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan kapasitas jalan dalam melayani pergerakan kendaraan dan orang. Secara teknis, pengukuran kinerja ruas jalan dilakukan menggunakan parameter *Volume to Capacity Ratio* (V/C Ratio), yaitu perbandingan antara volume lalu lintas aktual dengan kapasitas jalan yang tersedia pada periode waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat pelayanan jalan (*level of service*) serta mengidentifikasi tingkat kejenuhan arus lalu lintas.

Nilai V/C Ratio yang berada pada atau di bawah ambang batas standar pelayanan menunjukkan bahwa kondisi arus lalu lintas masih dalam kategori stabil, dengan tingkat tundaan dan konflik kendaraan yang relatif rendah. Kondisi tersebut secara teoritis dan empiris berkontribusi terhadap penurunan potensi kecelakaan lalu lintas. Sebaliknya, peningkatan nilai V/C Ratio yang mendekati atau melampaui kapasitas jalan mencerminkan terjadinya kejenuhan lalu lintas, yang berimplikasi pada meningkatnya potensi konflik, pelanggaran, serta risiko kecelakaan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan indikator dan meta indikator yang menjadi tolak ukur dari capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III-10. Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Indikator Sasaran

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	<i>Weighted average</i> dari nilai V/C Ratio di ruas jalan yang suvey inventarisasi jalan dan volume lalu lintas

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Target dan realisasi kinerja sasaran Dinas Perhubungan tahun 2025 sebagaimana tersaji pada **Tabel III-11**. Adapun nilai capaian diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$V/C_{agregat} = \frac{\sum V_i}{\sum C_i}$$

$$= \frac{1.046,5 + 1.007,9 + 975,3 + 966,300 + 876,7 + 830,1 + 583,2 + 629,8 + 412,3 + 619,8}{2709,94 + 2709,94 + 2583 + 2583 + 2355,7 + 2355,7 + 1797,77 + 1997,52 + 1285,76 + 1997,52}$$

$$= 0,36$$


Tabel III-11. Target dan realisasi capaian Sasaran berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	0,39	0,38	0,36	105,26	0,34	94,44

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 0,38, realisasi sebesar 0,36, tercapai 105,26% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 0,39, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 3,98. Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 0,34. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 94,44% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Data capaian kinerja V/C ratio lima tahunan (2025 – 2029) di ruas jalan yang dilakukan survey inventarisasi jalan dan volume lalu lintas menunjukkan nilai capaian yang fluktuatif. Namun demikian, secara umum dalam lima tahun terakhir, capaian nilai V/C ratio termasuk dalam kategori pelayanan level B dengan karakteristik arus stabil dan kecepatan operasi mulai dibatasi kondisi lalu lintas. Tren capaian kinerja V/C ratio tersaji pada **Gambar III-4**.



Gambar III-4. Grafik Realisasi Capaian IKU Sasaran Tahun 2021-2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Sehubungan dengan ketugasan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul memiliki tanggungjawab membantu terwujudnya kinerja Bupati dalam peningkatan keselamatan lalu lintas, yang terukur melalui indikator kinerja persentase penurunan kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas memiliki keterkaitan dengan adanya mobilitas pergerakan orang dan/atau barang di jalan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menurunkan angka kecelakaan adalah dengan melaksanakan strategi pencegahan yang berfokus pada tiga pilar utama (pencegahan pelanggaran, peningkatan kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas, peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan kecelakaan) bekerjasama dengan stakeholder terkait. Strategi pencegahan ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas dan penyediaan transportasi yang mengedepankan keamanan serta keselamatan. Manajemen lalu lintas dilaksanakan melalui perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam rangka memantau kondisi jaringan transportasi di Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melakukan survei kinerja ruas jalan yang dilaksanakan setiap tahun. Kinerja ruas jalan diukur menggunakan

besarnya volume kendaraan per kapasitas yang terjadi sebagai perbandingan dari volume lalu lintas dan kapasitas ruas jalan. Kinerja ruas jalan digunakan sebagai indikator tingkat pelayanan jalan dari ruas jalan tertentu yang menunjukkan tingkat kelancaran sebuah ruas jalan. Berdasarkan hasil survey kinerja jalan pada 10 (sepuluh) ruas jalan di Kabupaten Bantul, menunjukkan hasil bahwa kinerja jalan pada ruas tersebut termasuk dalam kategori pelayanan level B dengan karakteristik arus stabil dan kecepatan operasi mulai dibatasi dengan kondisi lalu lintas. Kinerja ini ditunjukkan berdasarkan hasil analisa survey inventarisasi jalan dan volume lalu lintas terhadap 10 (sepuluh) ruas jalan menggunakan pendekatan *weighted average* diperoleh nilai V/C ratio sebesar 0,36. Nilai ini secara umum menunjukkan adanya peningkatan kinerja lalu lintas dibandingkan dengan tahun 2024 dengan nilai V/C ratio 0,39.

Keberhasilan capaian kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten dapat tercapai karena didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya keberhasilan kebijakan dan regulasi manajemen rekayasa lalu lintas;
- 2) Adanya infrastruktur jalan yang baik;

Adapun faktor penghambat tercapainya indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Laju pertumbuhan kendaraan yang lebih cepat dibandingkan kapasitas jalan;
- 2) Adanya parkir liar yang tidak teratur dan aktivitas samping jalan lainnya yang mengganggu kelancaran lalu lintas;
- 3) Perilaku pengguna jalan yang tidak tertib lalu lintas.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dan pemeringkatan ruas kritis (berdasarkan V/C Ratio) dalam rangka menentukan ruas dengan tingkat kejenuhan tertinggi sebagai prioritas penanganan.
- 2) Optimalisasi rekayasa lalu lintas pada simpang padat.
- 3) Penertiban hambatan samping secara terpadu, seperti :

- Penertiban parkir badan jalan bersama Satpol PP.
 - Penataan PKL dan aktivitas tepi jalan bersama OPD terkait.
 - Penegakan zona larangan parkir pada jam puncak.
- 4) Optimalisasi Kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam rangka perbaikan system transportasi umum

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan indikator Rasio Konektivitas Kabupaten pada tahun 2025 menargetkan sebesar 0,75 persen tercapai sebesar 0,75 persen, indikator Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal dengan target 16,93 persen tercapai 16,93 persen, serta indikator Persentase pengawasan pengendalian LLAJ dengan target 77,74 persen tercapai 77,74 persen. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan berupa Lampu Penerangan Jalan Umum dan Cermin Tikungan. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia, dengan target sebesar 1033 unit dan terealisasi sebesar 1073 unit.

- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa pemeliharaan perlengkapan Lampu Penerangan Jalan. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara, dengan target sebesar 2000 unit dan terealisasi sebesar 2725 unit.

b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang direhabilitasi dan dipelihara. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara, dengan target sebesar 4 unit dan terealisasi sebesar 4 unit.

- c. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini didukung oleh 6 sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar, dengan target sebesar 11113 unit dan tercapai sebesar 9552 unit.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan target sebesar 10.000 dokumen dan tercapai sebesar 2036 dokumen.

- 3) Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa pelaksanaan sosialisasi Standar Operasional Prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan target sebesar 2 laporan dan tercapai sebesar 2 laporan.

4) Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa pelaksanaan identifikasi dan analisis potensi kendaraan bermotor wajib uji. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji, dengan target sebesar 1 laporan dan tercapai sebesar 1 laporan.

5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara, dengan target sebesar 11 unit dengan realisasi sebesar 11 unit.

6) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan target sebesar 4 laporan dan tercapai sebesar 4 laporan.

d. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Adapun bentuk dan kegiatan ini adalah terlaksananya Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas, Wasdal PPNS, pembinaan

parkir, dan Safety Riding. Indikator keluaran sub kegiatan dalam bentuk dokumen dengan target 4 laporan dari 4 laporan.

2) Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Adapun bentuk kegiatan ini adalah terlaksananya, sosialisasi disiplin lalu lintas, kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas, dan event simpatik. Indikator keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan target sebesar 3 dokumen dan tercapai sebesar 3 dokumen.

3) Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Adapun bentuk kegiatan ini adalah pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berupa rambu lalulintas, papan himbauan keselamatan di daerah rawan kecelakaan, marka, RPPJ (Rambu Pendahulu Penegas Jurusan), dan Pemeliharaan APILL, Rambu, dan marka. Indikator keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dengan target sebesar 256 unit dan terealisasi sebesar 256 unit.

4) Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Adapun bentuk kegiatan ini adalah pelaksanaan survey lalu lintas pada ruas jalan kabupaten pada kondisi normal dan kondisi situasional khususnya pada perayaan natal dan tahun baru serta penyusunan kajian lalu lintas. Indikator keluaran sub kegiatan ini dalam bentuk laporan dengan target 3 laporan dan terealisasi 3 laporan.

e. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan adalah penyediaan angkutan anak sekolah, pengawasan dan pengendalian angkutan umum/barang. Indikator keluaran sub kegiatan ini dalam bentuk dokumen dengan target 3 laporan dan terealisasi 3 laporan.

- f. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Adapun bentuk dan kegiatan ini terlaksananya sosialisasi keselamatan angkutan jalan. Indikator sub kegiatan ini dalam bentuk dokumen dengan target 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen.

- g. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan target sebesar 1 laporan dan terealisasi sebesar 1 laporan.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan indikator Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan target 100 % tercapai 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten.

Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan dan pemasangan APJ. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis, dengan target sebesar 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.

2) Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan dan pemasangan APJ. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis, dengan target sebesar 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.

3) Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan dan pemasangan APJ. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis, dengan target sebesar 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.


Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Sistem Pendaftaran Online (SIPENTOL)

SIPENTOL adalah Aplikasi Pendaftaran secara online ini merupakan bentuk upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, efektif, serta efisien kepada masyarakat.

Aplikasi SIPENTOL dapat diunduh di Playstore atau Google Store yang didapat digunakan untuk mendaftarkan Kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan dari perangkat smart phone.

Dalam aplikasi SIPENTOL terdapat keterangan info retribusi, alur pendaftaran, alur pengujian, uji berkala, kendaraan baru, mutasi masuk, mutasi keluar, numpang masuk dan numpang keluar.



b. Robot Uji Kolong Perhubungan Bantul (ROJIKO HUBBA)

ROJIKO HUBBA adalah inovasi terobosan baru dalam dunia pengujian kendaraan bermotor. Alat ini merupakan alat bantu bagi penguji untuk memeriksa, mendokumentasikan serta menampilkan hasil uji secara langsung serta tampilan layar yang jelas dan detail, efisiensi waktu dan mudah dalam pengoperasian.




c. E-Retribusi Kios (ERIKO) Terminal

ERIKO merupakan sistem layanan pembayaran secara online. Untuk memudahkan pengguna Kios Terminal dalam menyetor retribusi melalui system pembayaran secara online dengan mengisi ID pelanggan ke Teller Bank BPD, Mobile Banking BPD dan Dompot Digital (Go Pay, Shoope Pay, Dana, Link Aja, OVO). Dengan adanya E-retribusi Kios (ERIKO) Terminal ini kualitas pengelolaan retribusi dapat ditingkatkan karena lebih akuntabel, transparan, dan efisien.

d. Robot APILL Portabel Dinas Perhubungan Bantul (ROPIL HUBBA)

ROPIL HUBBA adalah adalah Inovasi terobosan baru dalam bidang lalu lintas dan keselamatan jalan. Alat ini merupakan alat bantu untuk menunjang Manajemen rekayasa Lalu lintas yang selama ini dilakukan secara manual oleh petugas untuk mengurai kepadatan dan kemacetan lalu lintas di jalan. Sehingga diharapkan mampu meringankan beban petugas dan mengurangi resiko keselamatan bagi petugas dan pengendara.



e. SALUD TENAN (Sadar Lalu Lintas Usia Dini untuk Keselamatan)

SALUD TENAN dibentuk oleh Insan Perhubungan untuk mengingatkan orang tua dan anak-anak dalam menanamkan sikap disiplin guna menjaga keselamatan di jalan dengan memahami peraturan dan mematuhi rambu-rambu lalu-lintas. Dengan memberikan pemahaman sejak dini kepada anak-anak terkait apa arti berlalu lintas dan memberikan contoh penerapan etika berlalu lintas yang baik diharapkan jika dewasa kelak mereka lebih memahami dan menerapkan etika berlalu lintas yang aman dan selamat dalam berkendara.



C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebesar Rp 36.664.881.982,60 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 35.560.581.849,00, atau sebesar 96,99%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.6

Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran/Program	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	27.589.776.516,00	75,25%
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	26.869.776.516,00	73,28%

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	720.000.000,00	1,96%
Jumlah	27.589.776.516,00	75,25%
Belanja Pendukung	9.075.105.466,60	24,75%
Total Belanja	36.664.881.982,60	100,00%

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebesar Rp27.589.776.516,00 atau sebesar 75,25% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp9.075.105.466,60 atau sebesar 24,75% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, dengan anggaran paling besar adalah pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan besaran anggaran Rp26.869.776.516,00 atau 73,28% dari total belanja.

Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp6.802.291.658,60 terealisasi sebesar Rp 6.295.490.456,00 atau 92,55%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan keterisian pegawai administrator maupun pengawas yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 96,99% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 97,88%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93,62%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III-12. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%

1	V/C Rasio di Jalan Kabupaten	0,38	0,36	105,56	27.589.776.516,00	27.064.498.229,00	98,10
---	------------------------------	------	------	--------	-------------------	-------------------	-------

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

A. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 3,01%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,90%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6,38%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran IKU tujuan dan sasaran, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU tujuan Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas dan sasaran Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten sebesar 1,90%.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III-13. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	27.589.776.516,00	27.064.498.229,00	525.278.287,00	1,90%
	V/C Rasio di Jalan Kabupaten	27.589.776.516,00	27.064.498.229,00	525.278.287,00	1,90%
	Jumlah	27.589.776.516,00	27.064.498.229,00	525.278.287,00	1,90%
	Belanja Pendukung	9.075.105.466,60	8.496.083.620,00	579.021.846,60	6,38%
	Total Belanja	36.664.881.982,60	35.560.581.849,00	1.104.300.133,60	3,01%

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

B. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah mengintegrasikan perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas dan kinerja ruas jalan kabupaten. Melalui kegiatan rekayasa lalu lintas, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, pengaturan simpang, serta penataan parkir, Dinas Perhubungan memastikan bahwa aspek keamanan dan aksesibilitas bagi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi bagian dari pertimbangan teknis. Penyediaan fasilitas

penyeberangan di sekitar sekolah dan pusat aktivitas masyarakat, peningkatan penerangan jalan, serta penataan ruang manfaat jalan diarahkan untuk meminimalkan risiko kecelakaan pada kelompok rentan.

Selain intervensi fisik, pada tahun 2025 Dishub juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas yang menasar pelajar, komunitas perempuan, dan masyarakat umum. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan keselamatan secara inklusif, sekaligus memperluas partisipasi perempuan dalam forum-forum keselamatan lalu lintas. Dalam aspek pengawasan dan pengendalian lalu lintas, pelaksanaan penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis, termasuk memperhatikan kebutuhan ruang gerak bagi penyandang disabilitas dan pengguna jalan non-motorized.

Secara keseluruhan, integrasi PUG dalam program dan kegiatan tahun 2025 tidak hanya memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga memperkuat efektivitas pencapaian tujuan peningkatan keselamatan lalu lintas dan perbaikan V/C Ratio. Kebijakan transportasi yang responsif gender mendorong terciptanya sistem lalu lintas yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bantul.

C. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat, langkah-langkah yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel III-14. Inventarisasi lintas Sektoral

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Memetakan permasalahan yang terjadi untuk membangun manajemen keselamatan jalan	Tercapainya rumusan solusi yang melibatkan kolaborasi antar Perangkat Daerah untuk menangani permasalahan tertentu yang	Masyarakat	Membahas hal-hal yang bersifat krusial yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan
		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan	Melakukan pengawasan dan			

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Kawasan Permukiman	pengendalian terhadap kondisi jalan	terjadi di suatu wilayah		Angkutan Jalan
		Dinas Perhubungan	Melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap kendaraan yang berkeselamatan			
		Dinas Perhubungan DIY				
		BPTD Kelas II DIY				
		Kepolisian Resor Bantul	Melakukan pendampingan pengamanan kepada pengguna jalan yang berkaitan dengan perilaku pengemudi			
		Dinas Kesehatan	Melakukan penanganan terhadap korban pasca kecelakaan lalu lintas			
		PMI Bantul				
		PT. Jasa Raharja Cabang Bantul				
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melakukan penanganan terhadap korban pasca bencana alam			
		Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan penataan Kawasan pertamanan di sepanjang Ruang Milik Jalan			
		Mitra Kerja	Bersinergi dengan pilar-pilar yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas yang ada di Kabupaten Bantul			
2	Sekretariat Bersama Kartamantul	Pemerintah Kabupaten Bantul	Melaksanakan program kerja yang	Kegiatan yang berkaitan dengan	Masyarakat	Program kerja yang bisa

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Pemerintah Kota Yogyakarta	mendukung di wilayah perbatasan, yang berkaitan dengan sektor persampahan, pengairan, jalan, dan transportasi/ angkutan umum	kontribusi di sektor persampahan, pengairan, jalan, dan transportasi/ angkutan umum		dimanfaatkan oleh masyarakat
		Pemerintah Kabupaten Sleman				

BAB IV. Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum target indikator Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada dokumen renstra periode 2021-2026 adalah sebesar 34,5% terealisasi 38,26% atau tercapai 110,9% dari target yang telah ditetapkan, dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi**. Sedangkan target sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada dokumen renstra periode 2025-2029 adalah sebesar 13,55% terealisasi 6,05% atau tercapai 44,65% dari target yang telah ditetapkan, dengan kategori kinerja **Sangat Rendah**

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Adanya upaya penambahan fasilitas keselamatan lalu lintas;
2. Adanya penegakan hukum oleh kepolisian;
3. Perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan;
4. Animo dan respon positif terhadap program Angkutan Bus Sekolah Gratis
5. Adanya sinergi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas;
2. Meningkatkan tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas;
3. Peningkatan fasilitas dan armada angkutan bus sekolah;
4. Meningkatkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya keselamatan lalu lintas		Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	13,55	15,53	17,51	19,49	21,47
		Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	V/C RASIO di Jalan Kabupaten	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34

LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

Wahana Berkarya dan Berprestasi

Jalan Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul ☎ (0274) 367321
Website: <http://dishub@bantulkab.go.id>, Email: dishub@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SINGGIH RIYADI, S.E.,M.M
Jabatan : Kepala Dinas

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



SINGGIH RIYADI, S.E, M.M
NIP. 197307211997031007



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**LAMPIRAN I
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Jabatan : Kepala Dinas

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	34,5	I II III IV	- - - 34,5*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	: Rp.. 750.000.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp.. 8.440.376.697
3.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	: Rp. 23.700.673.416
	Jumlah Anggaran	: Rp.. 32.891.050.113

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



SINGGIH RIYADI, S.E, M.M
NIP. 197307211997031007



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 :

Peningkatan aktivitas perekonomian akan sejalan dengan meningkatnya pergerakan manusia dan barang. Hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi terutama kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Permasalahan keselamatan LLAJ merupakan permasalahan global dimana fenomena tingginya angka kecelakaan LLAJ memberikan dampak kerugian yang cukup besar baik pada level makro sistem perekonomian nasional maupun pada level mikro perekonomian keluarga. Banyaknya jumlah anggota keluarga yang meninggal dunia maupun mengalami cacat permanen pada usia produktif, berdampak pada tingginya potensi suatu keluarga kehilangan tulang punggung dalam mencari nafkah dan rentan terhadap kemiskinan.

Sasaran “Meningkatnya keselamatan lalu lintas” mengandung pengertian bahwa Dinas Perhubungan selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan memiliki tugas membantu Bupati dalam mewujudkan pencapaian Misi “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko Bencana” dengan menjalankan strategi penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana lalu lintas maupun strategi/kebijakan terkait lainnya dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja antara lain:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221)



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	Tingkat kecelakaan lalu lintas merupakan gambaran/tolak ukur dari tingkat keselamatan lalu lintas di suatu wilayah	Selisih kejadian kecelakaan lalu lintas n tahun dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun baseline dibagi kejadian kecelakaan lalulintas pada tahun baseline x 100%. Baseline : kejadian kecelakaan tahun 2019	Olah data kejadian kecelakaan yang tercatat di POLRES Kabupaten Bantul

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	34,5 %	Target sebesar 34,5% yang ditetapkan menunjukkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul diharapkan mengalami penurunan sebesar 34,5% dibandingkan dengan angka kecelakaan di tahun baseline (tahun 2019). Berdasarkan hasil olah data angka kecelakaan lalu lintas yang tercatat di Polres Bantul, persentase penurunan kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 sebesar 34,28% dimana jumlah total kecelakaan lalu lintas yang tercatat pada tahun 2024 sebanyak 448 kejadian sedangkan total kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 sebanyak 1.307 kejadian. Target pada dokumen perubahan renstra tahun 20221-2026 sebesar 7,32%. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN 3

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

വിനയം സൗഹൃദം സൗജന്യം

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul ☎ (0274) 367321
Website: <http://dishub@bantulkab.go.id>, Email: dishub@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SINGGIH RIYADI, S.E.,M.M
Jabatan : Kepala Dinas
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



SINGGIH RIYADI, S.E., M.M
NIP. 197307211997031007



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	13,55	I	13,55
					II	13,55
					III	13,55
					IV	13,55*
1.1	Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	Angka	0,38	I	0,38
					II	0,38
					III	0,38
					IV	0,38*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi)	: Rp.. 750.000.000,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum (DAU))	: Rp.. 9.075.105.466,60
3.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Dana Alokasi Umum (DAU); PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain; Opsen PKB)	: Rp.. 26.869.776.516,00
	Jumlah Anggaran	: Rp.. 36.694.881.982,60

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



SINGGIH RIYADI, S.E, M.M
NIP. 197307211997031007



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran :

Perubahan dan perkembangan dalam kondisi lalu lintas dan jalan seperti meningkatnya populasi kendaraan, perubahan komposisi kendaraan, kemajuan dalam teknologi kendaraan, bertambahnya panjang jalan dan membaiknya kondisi jalan, kenaikan porsi sepeda motor perlu untuk dilakukan perhitungan atau estimasi terkait dengan Kapasitas Jalan Bebas Hambatan, Kapasitas Jalan Luar Kota, Kapasitas Jalan Perkotaan, Kapasitas Simping Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), Kapasitas Simping, dan Kapasitas Bagian Jalinan.

Kecelakaan lalu lintas terkait erat dengan kinerja lalu lintas pada suatu jalan, sehingga kinerja lalu lintas perlu untuk diukur. Hal ini menjadi dasar pertimbangan pengukuran kinerja lalu lintas sebagai sasaran Perangkat Daerah Dinas Perhubungan sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Dinas Pehubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029. Adapun sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan adalah **Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten** dengan tolak ukur kinerja adalah **V/C Ratio di Jalan Kabupaten** sebagai indikator sasaran.

Adapun karakteristik tingkat pelayanan adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pelayanan	Karakteristik	V/C Ratio
1	A	- Kondisi arus bebas - Kecepatan tinggi - Volume lalu lintas rendah	0,00 – 0,20
2	B	- Arus stabil - Kecepatan operasi mulai dibatasi kondisi lalu lintas	0,21 – 0,44
3	C	- Arus stabul - Kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan	0,45 – 0,75
4	D	- Arus mendekati tidak stabil - Kecepatan masih dapat dikendalikan - V/C masih dapat ditoleir	0,76 – 0,84
5	E	- Arus tidak stabil - Kecepatan terkadang terhenti - Permintaan mendekati kapasitas	0,85 – 1,00
6	F	- Arus dipaksakan - Kecepatan rendah - Volume diatas kapasitas - Antrian panjang (macet)	> 1,00

Persyaratan teknis jalan menetapkan bahwa untuk jalan arteri dan kolektor, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,75, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya, misalnya dengan menambah lajur jalan. Untuk jalan lokal,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,90, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya

Perhitungan V/C ratio pada suatu ruas jalan memiliki fungsi antara lain meliputi:

- Sinyal dini terhadap tingkat kemampuan layanan suatu fasilitas jalan
- Dasar keputusan dalam menentukan disain dan rekayasa seperti menentukan kebutuhan penambahan lajur, pelebaran, manajemen parkir, ATCS/signal timing, manajemen akses, contraflow/oneway, serta pengaturan APILL
- Menjadi bahan pertimbangan dalam mengestimasi dampak waktu perjalanan, keselamatan dan lingkungan

Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran kinerja ini memiliki satu buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	Kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi eksisting maupun untuk kondisi desain (v/c ratio). Semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas.	Hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan Kabupaten/Kota mengacu pada PKJI (Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia) yang berlaku	Dinas Perhubungan

Target Kinerja Sasaran

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,38 Angka	Target sebesar 0,38 Angka yang ditetapkan menunjukkan bahwa angka V/C Ratio di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul diharapkan sebesar 0,38, termasuk dalam kategori pelayanan level B dengan karakteristik arus stabil dan kecepatan operasi mulai dibatasi kondisi lalu lintas. Target ini mengalami peningkatan 0,01 bila dibandingkan dengan hasil capaian pengukuran V/C Ratio pada tahun 2024 sebesar 0,39.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

LAMPIRAN 4

EVALUASI AKIP 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦸꦭꦠꦺꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: T/700.1.2/00471/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Ir. Suryono, M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	6 HP
3.	Cahyono Agus Wibowo, S.H.	Pengendali Teknis	14 HP
4.	Agus Tri Wahyudi, S.T.	Ketua Tim	14 HP
5.	Komang Sukawirawan, S.T., M.Eng.	Anggota	14 HP
6.	Rosyana Permata Sari, S.M	Anggota	14 HP

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - Dinas Perhubungan;
- Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 10 s.d. 27 Maret 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Maret 2025

Plt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197403221993111001



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

NOMOR LHE : 061/0471.D/EV.SAKIP/2025

TANGGAL : 24 April 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- h) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00471/PKPT/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- 1) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi;
- 2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
- 3) Observasi;
- 4) Studi Dokumentasi.

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	:	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H
2.	Pembantu Penanggung Jawab	:	Ir. Suryono, M.Si.
3.	Pengendali Teknis	:	Cahyono Agus Wibowo, S.H.
4.	Ketua Tim	:	Agus Tri Wahyudi, S.T.
5.	Anggota	:	Komang Sukawirawan, S.T., M.Eng Rosyana Permata Sari, S.M.

1.7. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Data umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan
 Alamat : Komplek Perkantoran II Pemda Bantul Jl.
 Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul
 55714
 Pimpinan Perangkat Daerah
 Nama : Singgih Riyadi, S.E., M.M.
 NIP : 19730721 199703 1 007
 Jabatan : Kepala Dinas

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Perhubungan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu "Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana", Dinas Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1.	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	5,49	34,28	624,41

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 624,41% termasuk dalam kategori sangat baik/ sangat berhasil, sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Perhubungan. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (2023) sebesar 32,75 atau persentase realisasi capaian terhadap target sebesar 894,80%, maka capaian tahun 2024 meningkat 1,53.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/523.D/Ev.SAKIP/2024 tanggal 26 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023, berupa:

Tabel 1
Rekomendasi dan Tindaklanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul agar penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya untuk menyajikan informasi analisis terkait faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya efisiensi dalam penggunaan anggaran	Informasi analisis terkait faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya efisiensi dalam penggunaan anggaran akan dituangkan dalam Laporan Kinerja berikutnya

Sumber data : Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 (BAB 1 Huruf H)

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Perhubungan mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	7.20	80.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja berupa:
 - a. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja, berupa:
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (3) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bantul;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PD;
 - b. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.
 - c. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, berupa :
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - d. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - (2) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

- e. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa Matrik Rencana Aksi;
 - f. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa DPA – SKPD.
- 2) Pada komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja, Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah memenuhi kriteria yang ada, meliputi sebagai berikut:
- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
 - b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
 - c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
 - d. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
 - e. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
 - f. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
 - g. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Namun komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja masih terdapat kelemahan, yaitu masih terdapat penetapan target kinerja pada IKU **Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas** yang kurang menantang.

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,00 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.00	80.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	4.80	80.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Nomor 25/KPTS/DISHUB/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja;
- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi e-SAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta dalam Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 telah menyajikan tabel efisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran namun belum disandingkan dengan capaian kinerja IKU;
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Perhubungan mendapatkan nilai 12,75 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4,5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.75	85.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.40	80.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.75	90.00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- 2) Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja), dan disertai analisis yang cukup memadai;
- 3) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Perhubungan mendapatkan nilai 21,25 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	21.25	85.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	11.25	90.00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi;
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2024 mendapatkan skor 82,60 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
1.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%
1.b	Kualitas/Mutu	9.00	7.20	80.00%
1.c	Pemanfaatan	15.00	12.00	80.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.00	80.00%
2.a	Keberadaan	6.00	4.80	80.00%
2.b	Kualitas/Mutu	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pemanfaatan	15.00	12.00	80.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.75	85.00%
3.a	Keberadaan	3.00	2.40	80.00%
3.b	Kualitas/Mutu	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pemanfaatan	7.50	6.75	90.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	21.25	85.00%
4.a	Keberadaan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Kualitas/Mutu	7.50	6.00	80.00%
4.c	Pemanfaatan	12.50	11.25	90.00%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100.00	82.60	82.60%

Penilaian tersebut, selaras dengan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah – langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen perencanaan kinerja dengan menganalisis target capaian agar didasarkan pada realisasi capaian tahun sebelumnya, tidak hanya berdasarkan dokumen perencanaan strategis;
- 2) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen pelaporan kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara leboh

- terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan analisis penyebab naik/turunnya capaian kinerja;
- 3) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja yang akan mendatang telah memberikan informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kinerja yang telah dicapai secara lebih terperinci;

3. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 82,60. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 30 April 2025
Nomor T/700.1.2.1/00748

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

14

LAMPIRAN 5

TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHE AKIP 2024

Tindak Lanjut Rekomendasi 1



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

Wijaya

Jalan Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul Telp. (0274)-367321
Email: dishub@bantulkab.go.id Website: http://dishub.bantulkab.go.id

Bantul, 24 Juli 2025

Kepada

Nomor : T/700.1.2.1/01298 Yth. Inspektur
Sifat : Terbatas Kabupaten Bantul
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi di –
SAKIP Tahun 2024 Bantul

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 061/0471.D/EV.SAKIP/2025 tanggal 24 April 2025 yang menyebutkan tentang:

“Penetapan target kinerja pada IKU Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas yang kurang menantang”

Sehubungan dengan hal tersebut rekomendasi yang disampaikan adalah:

“Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen perencanaan kinerja dengan menganalisis target capaian agar didasarkan pada realisasi capaian tahun sebelumnya, tidak hanya berdasarkan dokumen perencanaan strategis”

Tindak lanjut:

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi ini, Dinas Perhubungan telah melaksanakan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target IKU tahun 2025 dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja IKU tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
2. Melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029 dimana dalam rapat ini dibahas terkait perubahan formulasi IKU dan penentuan target IKU 2025-2029 melalui perhitungan proyeksi (regresi linier) berdasarkan data capaian IKU 5 tahun sebelumnya (2020-2024).
3. Bersama dengan Bappeda telah beberapa kali melaksanakan diskusi/pencermatan cascading renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2029 dan telah disepakati bersama dalam Berita Acara Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2025.

Sebagai pendukung, berikut kami lampirkan beberapa dokumen antara lain:

1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan tahun 2025.
2. Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029 beserta notulen.
3. Berita Acara Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA,



SINGGIH RIYADI, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197307211997031007



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Lampiran 1

Nomor : T/700.1.2.1/01298

Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan tahun 2025 Hukum DIY



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

Wibawa, Aman, Berkualitas, Berkeadilan

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul ☎ (0274) 367321
Website: <http://dishub@bantulkab.go.id>, Email: dishub@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SINGGIH RIYADI, S.E.,M.M

Jabatan : Kepala Dinas

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



SINGGIH RIYADI, S.E., M.M
NIP. 197307211997031007



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**LAMPIRAN I
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase	Persen	34,5	I	-
		Penurunan			II	-
		Kecelakaan			III	-
		Lalu Lintas			IV	34,5*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	: Rp.. 750.000.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp.. 8.440.376.697
3.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	: Rp. 23.700.673.416
	Jumlah Anggaran	: Rp.. 32.891.050.113

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



SINGGIH RIYADI, S.E., M.M
NIP. 197307211997031007



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1:

Peningkatan aktivitas perekonomian akan sejalan dengan meningkatnya pergerakan manusia dan barang. Hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi terutama kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Permasalahan keselamatan LLAJ merupakan permasalahan global dimana fenomena tingginya angka kecelakaan LLAJ memberikan dampak kerugian yang cukup besar baik pada level makro sistem perekonomian nasional maupun pada level mikro perekonomian keluarga. Banyaknya jumlah anggota keluarga yang meninggal dunia maupun mengalami cacat permanen pada usia produktif, berdampak pada tingginya potensi suatu keluarga kehilangan tulang punggung dalam mencari nafkah dan rentan terhadap kemiskinan.

Sasaran "Meningkatnya keselamatan lalu lintas" mengandung pengertian bahwa Dinas Perhubungan selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan memiliki tugas membantu Bupati dalam mewujudkan pencapaian Misi "Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko Bencana" dengan menjalankan strategi penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana lalu lintas maupun strategi/kebijakan terkait lainnya dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja antara lain:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221)



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	Tingkat kecelakaan lalu lintas merupakan gambaran/tolak ukur dari tingkat keselamatan lalu lintas di suatu wilayah	Selisih kejadian kecelakaan lalu lintas n tahun dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun baseline dibagi kejadian kecelakaan lalulintas pada tahun baseline x 100%. Baseline : kejadian kecelakaan tahun 2019	Olah data kejadian kecelakaan yang tercatat di POLRES Kabupaten Bantul

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	34,5 %	Target sebesar 34,5% yang ditetapkan menunjukkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul diharapkan mengalami penurunan sebesar 34,5% dibandingkan dengan angka kecelakaan di tahun baseline (tahun 2019). Berdasarkan hasil olah data angka kecelakaan lalu lintas yang tercatat di Polres Bantul, persentase penurunan kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 sebesar 34,28% dimana jumlah total kecelakaan lalu lintas yang tercatat pada tahun 2024 sebanyak 448 kejadian sedangkan total kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 sebanyak 1.307 kejadian. Target pada dokumen perubahan renstra tahun 20221-2026 sebesar 7,32%. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**.

Lampiran 2

Nomor : T/700.1.2.1/01298

Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

**Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan
Tahun 2025 – 2029 beserta notulen**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

ساكنة ساهية

Jalan Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul Telp. (0274)-367321
Email: dishub@bantulkab.go.id Website: http://dishub.bantulkab.go.id

Bantul, 21 April 2025

Kepada

Nomor : B/000.7.2/00684
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 lembar
Hal : Undangan

Yth. TERLAMPIR

di – Bantul

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 April 2025

Pukul : 08.00 - selesai

Tempat : Ros In Hotel

Jalan Lingkar Selatan No. 110, Sewon, Bantul

Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan
Tahun 2026-2030.

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

KEPALA,



SINGGIH RIYADI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197307211997031007



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAMPIRAN

Surat Nomor : B/000.7.2/00684
Perihal : Undangan

Yth:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bidang Perlengkapan Jalan;
4. Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas;
5. Kepala Bidang Angkutan;
6. Kepala Subbagian Program dan Keuangan;
7. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
8. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. Kepala Subagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
10. Kepala Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan;
11. Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
12. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
13. Kepala Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas, dan Pengelolaan Parkir;
14. Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi;
15. Kepala Seksi Terminal;
16. Kepala Subagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
17.




- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- i. Anggaran di program hanya makan minum, kebanyakan sub kegiatan maka perlu adanya perbaikan hanya 2 yang diambil.
- j. Pengumpulan data sectoral, penjabaran kegiatannya apa saja mau diambil.
- k. Data kecelakaan perlu adanya koordinasi bersama baik polres maupun pihak lain, Data Sarana dan Prasarana yang mangampu pada setiap bidang.
- l. Sasaran, indikator, metadata di program penunjang sama dengan rensra tahun sebelumnya.
- m. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Penarikan retribusi hasilnya adalah jumlah laporan pendapatan daerah
- n. Administrasi Kepegawaian
 - Pengadaan pakaian, sragam, atribut.
 - Jumlah Paet Pakaian Dinas beserta atribut
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas pokok dan fungsi
 - Bimtek yang peraturan perundang-undangan di cut
- o. Program Perlengkapan Jalan
 - Capaian Layanan Perlengkapan Jalan
 - Pembangunan Perlengkapan Jalan
 - Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- p. Pengelolaan Terminal Tipe C
 - Perencanaan Masterplan Terminal Pandansimo
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C
- q. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan
 - Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
- r. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum
- s. Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Jumlah Kendaraan yang diuji
- t. Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan MRL
- u. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Jumlah laporan kegiatan kesamaptaan
- v. Penambahan sub kegiatan baru, antara lain:
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Notulis,

Ardhan Nugroho, A.Md



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE.

Lampiran 3

Nomor : T/700.1.2.1/01298

Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Berita Acara Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah

BERITA ACARA

VERIFIKASI RANCANGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pada Hari Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Mei Tahun 2025 telah dilakukan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Dinas Perhubungan dengan hasil sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah:

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten

2. Indikator Tujuan Perangkat Daerah:

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	$\frac{\text{Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun } n-1 \text{ dikurangi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun } n \text{ dibagi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun } n-1 \text{ dikali } 100 \text{ persen}}{100}$	Polres	Lainnya

Data existing

Data Jumlah Kejadian Kecelakaan

	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kecelakaan	1.283	1.209	1.167	879	859

Indikator Tujuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	1,84	5,77	3,47	24,68	2,28

Target Indikator

Indikator Tujuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	13,55	15,53	17,51	19,49	21,47	23,45



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**.

3. Indikator Sasaran Perangkat Daerah:

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	Angka	Hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan Kabupaten/Kota mengacu pada MKJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia) yang berlaku	Dishub	LPPD

Data existing

Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,28	0,36	0,42	0,35	0,39

Target Indikator

Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030
V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4. Program dan Indikator Program Perangkat Daerah:

Outcome	Program	Indikator Program	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas	Angka	<p>Indeks Kinerja angkutan jalan dikali bobot angkutan jalan ditambah Indeks Kinerja angkutan SDP (sungai, danau dan penyeberangan) dikali bobot SDP</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :</p> <p>a. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 0,7, bobot angkutan jalan = 0,3);</p> <p>b. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 0,5, bobot angkutan jalan = 0,5);</p> <p>c. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 0,3, bobot angkutan jalan = 0,7);</p> <p>d. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 1)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1;</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8;</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3x dalam seminggu), bobot = 0,5</p>	Dishub	LPPD

Outcome	Program	Indikator Program	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
		Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	<p>Jumlah kelengkapan jalan yang telah terpasang sampai dengan tahun n dibagi jumlah kebutuhan kelengkapan jalan yang harus terpasang di jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dikali 100 persen</p> <p>Kelengkapan Jalan: Cermin tikungan, LPIJU, Pagar Pengaman Jalan, Deliniator, Paku Jalan, Rambu, Speed Bumb, ZOSS, flashing lamp.</p>	Dishub	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
Meningkatnya mutu fasilitas transportasi darat pada satuan ruang strategis	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis	Persen	Jumlah penyediaan angkutan umum dibagi jumlah kebutuhan angkutan umum dikali 100%	Dishub	Lainnya
		Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Persen	<p>Jumlah kelengkapan jalan yang telah terpasang pada Jalan Satuan Ruang Strategis sampai dengan tahun n dibagi jumlah kebutuhan kelengkapan jalan yang harus terpasang pada Jalan Satuan Ruang Strategis dikali 100 persen</p> <p>Kelengkapan jalan: PIJU</p>	Dishub	Lainnya
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Inspektorat	Lainnya
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	IKM Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Bagian Organisasi	Lainnya



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan **BSRE**.

Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Baseline Capaian 2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konktivitas	Angka	0,75	0,75	0,75	22.429.406.258	0,75	22.568.329.153	0,75	22.694.479.008	0,75	22.663.798.468	0,75	22.821.037.649	
	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	12,53	16,93	18,38		18,48		19,28		20,10		20,95		
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Angkutan Umum Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis	Persen	0	0	0	750.000.000	33,33	750.000.000	66,67	750.000.000	100,00	750.000.000	100,00	750.000.000	
	Persentase penyediaan Fasilitas Parlangkapan Jalan	Persen	35,05	36,84	39,07		52,99		66,1		77,16		87,15		
Program Pemurjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	82,6	82,7	82,8	8.027.681.568	82,9	8.077.403.293	83,00	8.122.553.435	83,1	8.111.572.600	83,2	8.167.849.884	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	90,89	90,92	91,21		91,49		91,78		92,07		92,35		

Keterangan: hanya program saja (tidak perlu menuliskan kegiatan/sub kegiatan)









- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

5. Hal – hal yang perlu tindak lanjut :
 Kesepakatan sebagaimana Nomor 1 s.d 4 agar ditindaklanjuti dalam dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan kesepakatan tersebut agar dikirim kembali kepada Bappeda.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani oleh Perwakilan Bappeda dan Dinas Perhubungan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,

Perangkat Daerah	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Bappeda	1. Diana Setyawati Rahayu SKM, MSE	Kepala Bidang Perencanaan	
	2. Eka Wahyuningsih S.T	Perencana Ahli Muda	
	3. Adam Abraham Wiwaha, S.Si	Perencana Ahli Pertama	
	4. Irma Anggrayani, S.T., M.Eng	Penelaah Teknis Kebijakan	
	5. Nurma Widiastuti, S.Si	Staf	
Dinas Perhubungan	1. Mochammad Yenny, S. Kel, M.Si.	Kepala Subbag Program dan Keuangan	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Tindak Lanjut Rekomendasi 2



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

Wahana Saling Bertukar

Jalan Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul Telp. (0274)-367321
Email: dishub@bantulkab.go.id Website: http://dishub.bantulkab.go.id

Surat Pernyataan
Nomor : T/700.1.2.1/01299

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 061/0471.D/EV.SAKIP/2025 tanggal 24 April 2025 yang menyebutkan tentang:

“Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 telah memenuhi aspek kualitas dokumen pelaporan kinerja dalam hal menginformasikan perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level nasional dan telah disertai dengan analisis yang cukup memadai. Hal ini harus dipertahankan dan perlu ditingkatkan dengan analisis yang lebih terperinci terkait dengan penyebab naik/turunnya capaian kinerja.”

Sehubungan dengan hal tersebut rekomendasi yang disampaikan adalah:

“Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen pelaporan kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan analisis penyebab naik/turunnya capaian kinerja.”

Tindak lanjut:

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Singgih Riyadi, S.E., M.M
NIP : 197307211997031007
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV.b
Jabatan : Kepala Dinas

Menyatakan bahwa akan melaksanakan monitoring dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 agar laporan yang disusun memberikan informasi secara lebih rinci mengenai kinerja yang diperjanjikan beserta analisis penyebab naik/turunnya capaian kinerja.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 24 Juli 2025
KEPALA,



SINGGIH RIYADI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197307211997031007



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Tindak Lanjut Rekomendasi 3



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

Wahana Salingkungan

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul Telp. (0274)-367321
Email: dishub@bantulkab.go.id Website: http://dishub.bantulkab.go.id

Surat Pernyataan
Nomor : T/700.1.2.1/01300

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 061/0471.D/EV.SAKIP/2025 tanggal 24 April 2025 yang menyebutkan tentang:

“Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 telah menyajikan table efisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran, namun belum disandingkan dengan capaian kinerja IKU.”

Sehubungan dengan hal tersebut rekomendasi yang disampaikan adalah:

“Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja yang akan datang telah memberikan informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kinerja yang telah dicapai secara terperinci”

Tindak lanjut:

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Singgih Riyadi, S.E., M.M
NIP : 197307211997031007
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV.b
Jabatan : Kepala Dinas

Menyatakan kesanggupan bahwa dalam penyusunan LKJ Tahun 2025 akan memberikan informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kinerja secara lebih terperinci.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.